

Pembatalan Rencana Perkawinan Oleh Satu Pihak Yang Menimbulkan Kerugian

Safira Yuvika Jasmin¹, I Made Pria Dharsana²

¹ Universitas Indonesia, Indonesia; safira.jasmin11@yahoo.co.id,

² Universitas Indonesia, Indonesia; dharsanaimade@yahoo.co.id

Received: 24/03/2023

Revised: 12/08/2023

Accepted: 22/08/2023

Abstract

The annulment of a marriage plan can be filed as the basis for a tort lawsuit if there is an action by one of the parties that cause losses, both materially and immaterially. The party that causes the loss is given the obligation to make payments to the injured party. The research method in this writing uses Normative Juridical research or legal material collection techniques with library research. The legal sources used are primary, secondary, and tertiary legal sources. The qualitative research on unlawful acts of the cancellation of the marriage plan and the provision of compensation by the bride who cancelled plan. to compensate the prospective groom in actual compensation and compensation related to mental stress. The act of annulment of the marriage fulfils the elements of Article 1365 of the Civil Code, where the act is a tort contrary to written law and can also be unwritten law which violates the subjective rights of others so that the prospective bride violates the norms of decency and propriety in society and the losses incurred in real terms by the prospective groom for the preparation of the marriage must be replaced by the prospective bride who annuls the marriage.

Keywords

Cancellation of Marriage Plans; Unlawful Acts; Legal Sentence; Punitive Damages

Corresponding Author

Safira Yuvika Jasmin¹

Universitas Indonesia, Indonesia; safira.jasmin11@yahoo.co.id

1. PENDAHULUAN

Melalui perkawinan, manusia dapat membangun hubungan keluarga yang harmonis dengan pasangan hidupnya. Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu lembaga yang membangun suatu legitimasi antara seorang pria dan wanita agar dapat hidup bersama dalam suatu lingkaran keluarga. (B Latupono, 2018) Karena manusia sebagai makhluk hidup memiliki keinginan secara ilmiah untuk dapat membina hubungan antara manusia dengan suatu ikatan lahiriah dan batiniah.

Keinginan untuk dapat melangsungkan suatu Perkawinan agar dapat hidup bersama dengan pasangan yang dicintainya telah diatur dalam Lembaga Perkawinan di Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan) memberikan aturan mengenai perkawinan dalam Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria



dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari peraturan tersebut dapat terlihat bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan salah satunya keluarga yang harmonis, makmur, dan abadi.(S Zulkifli, 2019)

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dalam suatu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan dilakukan pencatatan agar dapat dinyatakan sebagai Perkawinan yang sah. Dari Pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan sepenuhnya dilangsungkan dengan kepercayaan agamanya calon suami dan calon istri dan dilakukan pencatatan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Maka dengan demikian apabila perkawinan sudah dilangsungkan berdasarkan tata cara perundang-undangan perkawinan dan tata cara pencatatan perkawinan, dapat dikatakan perkawinan tersebut sah.(Subekti, 2010)

Selain yang disebutkan dalam Pasal 2 UU Perkawinan, syarat sah perkawinan juga diatur dalam Pasal 6 – Pasal 12 UU Perkawinan, yaitu sebagai berikut:(Subekti, 2010)

1. Syarat sah Material
 - a. Syarat sah yang pertama adalah berhubungan dengan kehendak, kewenangan, dan persetujuan dari pihak lain agar dapat melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat ini terdiri atas, syarat materiil yang bersifat absolut dan bersifat relatif. (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, n.d.)
 - b. Sedangkan untuk syarat material yang bersifat relatif berisikan mengenai larangan yang berlaku untuk calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan,
 - c. Syarat Sah Formal berkaitan dengan tata cara untuk melangsung perkawinan, yang terdiri atas 4 tahapan yaitu adanya tahap pemberitahuan, pengumuman, pelaksanaan perkawinan dan penandatanganan akta perkawinan.(Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, n.d.)

Meskipun untuk dinyatakan sahnya dari suatu perkawinan adalah pada saat perkawinan itu dilangsungkan secara hukum agamanya masing-masing, namun pencatatan perkawinan merupakan kewajiban untuk dilakukan agar dapat memberikan pembuktian yang kuat secara autentik. Tidak hanya syarat-syarat sah untuk dapat melangsungkan perkawinan, namun adanya tahap awal yang dilakukan terlebih dahulu, yaitu Pertunangan. Sebagaimana yang dapat dilakukan setelah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak laki dan perempuan yang bertujuan melangsungkan perkawinan, kesepakatan harus sudah ada sebelum dilakukannya pertunangan.(Wignjodipoero, 1987) Hukum Indonesia tidak memberikan pengaturan secara jelas mengenai ketentuan Pertunangan, namun memberikan aturan mengenai janji kawin sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 58 KUHPerdara. Dalam Pasal 58 KUHPerdara, tercantum 3 hal, yakni:(Bernadetha Aurelia Oktavira, 2023)

1. Suatu janji untuk kawin tidak memberikan suatu hak untuk dapat menggugat di muka hakim untuk melakukan suatu perkawinan dan juga tidak dapat melahirkan suatu tuntutan penggantian biaya, kerugian, bunga dari akibat tidak memprestasikan janjinya.
2. Namun, jika sudah melakukan pengumuman akan melangsungkan perkawinan maka tuntutan ganti rugi dapat dilakukan.
3. Jangka waktu untuk meminta ganti rugi adalah 18 hari pasca pengumuman rencana perkawinan.

Berhubungan dengan Pasal 58 KUHPdata tersebut mengenai janji kawin dan pertunangan, ada kalanya pihak yang akan menikah dapat melakukan pembatalan terhadap rencana perkawinan tersebut secara sepihak, baik dari mempelai laki-laki dan atau dari mempelai wanita, dan akibat tersebut memberikan kerugian. (Kantriburi, 2022) Hal ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan suatu tuntutan di Pengadilan dengan alasan Perbuatan Melawan Hukum.

Pihak yang telah melangsungkan acara pertunangan dengan maksud untuk membawa hubungan lebih serius ke tahapan pernikahan, namun ternyata pada saat hari dilangsungkan pernikahan salah satu pihak tidak hadir dengan alasan tidak bahagia menjalankan hubungan dengan pihak lainnya, hal ini dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Seperti kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 917 K/PDT/2020 yang merupakan lanjutan perkara dari Putusan Tinggi Baten Nomor 30/PDT/2019/PT BTN dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 897/Pdt.G/2017/PN.Tng, para pihak dalam gugatan tersebut adalah MAH sebagai Penggugat I, LA sebagai Penggugat II melawan M sebagai Tergugat I, EH sebagai Tergugat II, dan juga TKD sebagai Tergugat III.

Kasus diawali dengan pria MAH sebagai Penggugat yang telah menjalin kasih sebagai sepasang kekasih dengan Wanita M sebagai Tergugat I sejak pertengahan tahun 2013. M meminta kepada MAH untuk mengadakan acara lamaran pada tanggal 13 Desember 2016 yang berlokasi di Bali. Sebelum akan dilangsungkan pernikahan antara M dan MAH, kedua belah pihak calon mempelai melakukan proses pengambilan foto *pre-wedding* di Melbourne dan Sydney Australia.

Dengan kesepakatan bersama pernikahan akan dilangsungkan pada tanggal 30 September 2017 di Hotel mewah atas permintaan M, dengan biaya sangatlah besar untuk MAH yaitu sebesar Rp. 832.480.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Tidak hanya biaya gedung MAH juga mengeluarkan total biaya sebesar Rp. 1.394.945.350,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk persiapan pernikahan atas permintaan M agar M merasa bahagia. Lalu, setelah semua dilakukan pelunasan pembayaran, pada tanggal 15 September 2017 tepat H-15 acara pernikahan MAH mendapatkan kabar dari TKD bahwa M pergi dari rumah dan tidak mau menikah dengan MAH dengan alasan M tidak bahagia dengan MAH.

Sampai dengan hari dilangsungkan pernikahan baik M dan pihak keluarga tidak datang untuk melangsungkan pernikahan meskipun seluruh tamu telah hadir di lokasi. Merasa bahwa tindakan yang dilakukan oleh M dengan kabur pada hari pelaksanaan perkawinan dan membatalkan perkawinan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak MAH, maka MAH menggugat M di Pengadilan Negeri Tangerang dengan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dan meminta pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp. 1.394.945.350,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 897/Pdt.G/2017/PN.Tng mengabulkan gugatan yang diajukan oleh MAH dan menyatakan perbuatan M merupakan perbuatan melawan hukum dengan dikuatkan oleh Putusan Majelis Tingkat Banding dalam Putusan Nomor 30/PDT/2019/PT BTN *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 917 K/Pdt/2020.

Dari penguraian diatas, penelitian ini akan berjudul Pembatalan Rencana Perkawinan Oleh Satu Pihak Yang Menimbulkan Kerugian, akan dimulai dengan uraian terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam hal pelaksanaan rencana perkawinan oleh calon mempelai wanita. Dengan harapan uraian tersebut dapat memberikan pengetahuan mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pada bagian berikutnya akan menguraikan mengenai bentuk pemberian ganti rugi oleh pihak yang menimbulkan kerugian dari tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Penulis akan merumuskan masalah dalam kasus ini yaitu mengenai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum dari Pembatalan Rencana Perkawinan dan Pemberian Ganti Rugi oleh Pihak Yang Membatalkan Rencana Perkawinan.

2. METODE

Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah Yuridis Normatif (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019) atau penelitian kepustakaan (*Library Research*), terkait dengan pembatalan pelaksanaan perkawinan yang memberikan kerugian bagi calon pasangan. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Buku-Buku Hukum Perkawinan, Jurnal dan bahan hukum yang terkait dan yang didapatkan dalam bentuk penelitian berupa kepustakaan di Perpustakaan dan penelusuran melalui Internet. Sehingga data sekunder tersebut dapat bersumber dari jurnal hukum, tesis, buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan, pembatalan pelaksanaan perkawinan dan juga dapat menggunakan data sekunder berupa Putusan Pengadilan Nomor 897/Pdt.G/2017/PN.Tng, KUHPperdata, Putusan Mahkamah Agung Nomor 917 K/PDT/2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Data yang telah dianalisis tersebut lalu diuraikan secara berkualitas dalam bentuk suatu kalimat

yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindik, dan efektif. Sehingga penelitian ini akan menggunakan suatu metode analisis kualitatif terhadap bentuk perbuatan melawan hukum dari pembatalan rencana perkawinan dan pemberian ganti rugi oleh pihak yang membatalkan rencana perkawinan dengan merujuk kepada KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan. Yang kemudian hasil analisis tersebut dapat memberikan penjabaran analisa hukum secara ilmiah terhadap permasalahan yang sedang diteliti agar dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Bentuk Perbuatan Melawan Hukum dari Pembatalan Rencana Perkawinan*

Perbuatan manusia yang melakukan pelanggaran hukum merupakan akibat dari suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang disebut dengan Perbuatan Melawan Hukum. Sebelumnya adanya Arrest Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919, perbuatan melawaman hukum mempunyai pengertian secara sempit yaitu: "Tiap-tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang (onwetmatig)" namun setelah adanya Arrest Hoge Raad 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum ini mempunyai pengertian yang lebih luas adalah:

"Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat (sampai di sini adalah merupakan perumusan dari pendapat yang sempit), atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain)".

Maka dengan demikian, dari pengertian Perbuatan Melawan Hukum yang telah disebutkan diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan yaitu sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain yang menimbulkan kerugian.

Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum Indonesia diatur dalam Buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara sendiri memberikan pengertian mengenai Perbuatan Melawan Hukum, yaitu "Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain". Dan juga Pasal tersebut memberikan pengaturan mengenai bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. Untuk dapat dinyatakan apakah suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, dapat dilihat dari fakta-fakta yang menyatakan suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada para pihak. Kerugian tersebut baru dapat dibuktikan jika unsur dalam perbuatan melawan hukum sudah terpenuhi dan jika tidak terpenuhi semua unsur-unsur maka tidak dapat diterapkan Pasal 1365 KUHPerdara terhadap suatu tindakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan

melawan hukum wajib terkandung unsur-unsur sebagai berikut yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian

Berikut penjelasan mengenai unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dan juga akan penulis kaitkan dengan kasus M dan MAH sebagaimana yang telah disebutkan diatas dan juga dalam Putusan Pengadilan Nomor 897/Pdt.G/2017/PN.Tng dan keterangan para saksi:

1. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan yang dimaksudkan adalah si pelaku melakukan sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak melakukan perbuatan (dalam arti pasif). Jika dikaitkan dengan kasus maka M sebagai tergugat, telah melakukan suatu perbuatan yaitu, tidak hadir sebagai calon mempelai pada saat perkawinan dilangsungkan dan melakukan pembatalan perkawinan secara sepihak dengan cara melarikan diri dari rumah sebelum hari perkawinan dengan dukungan dan bantuan dari kedua orang tua M. Dengan melakukan perbuatan tersebut maka unsur pertama untuk adanya perbuatan melawan hukum sudah terpenuhi dan sesuai.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Sejak tahun 1919 pengertian mengenai perbuatan melawan hukum tidak hanya mengenai adanya pertentangan terhadap kewajiban tetapi juga meliputi perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban dirinya sendiri, kesusilaan maupun tindakan yang bertentangan dengan sikap baik yang berlaku di masyarakat (Munir Fuady, n.d.)

Perbuatan yang dilakukan oleh M yaitu pergi dari rumah dan ingin melangsungkan pernikahan dengan MAH serta sampai dengan tanggal 30 September 2017, M dan keluarganya tidak kunjung juga hadir di lokasi untuk melangsungkan pernikahan dengan MAH meskipun para tamu telah hadir di lokasi pernikahan. Berdasarkan dengan hal ini maka tindakan yang dilakukan oleh M dan keluarganya adalah tindakan yang bertentangan sikap baik yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian berdasarkan dengan hal tersebut bahwa tindakan yang dilakukan oleh M memenuhi unsur kedua yaitu perbuatan tersebut melawan hukum.

3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

Dalam Pasal 1365 KUHperdata, memberikan syarat adanya unsur kesalahan dalam suatu perbuatan melawan hukum maka untuk hal tersebut, harus mengetahui bagaimana jangkauan dari tindakan yang mengandung unsur kesalahan. Sehingga untuk hal tersebut kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPperdata, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya unsur kesengajaan;
- b. Adanya unsur kelalaian;
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Perbuatan yang dilakukan oleh H dengan secara sengaja melarikan diri dari rumah dan tidak mau menikah dengan MAH dengan alasan selama ini M tidak bahagia menjalani hubungan dengan MAH dan kepergian M tersebut tidak dapat dihubungi oleh MAH. Maka dengan demikian, hal tersebut dapat dikatakan telah memenuhi unsur ketiga yaitu adanya kesalahan dari pihak pelaku.

4. Adanya Kerugian Bagi Korban

Berbeda dengan ketentuan kerugian yang dikenal dalam wanprestasi yang hanya berlaku kerugian secara materiil, dalam Pasal 1365 KUHPerdara terdapat ketentuan kerugian (schade) secara materiil dan imaterial yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam hal ini, MAH dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh M menimbulkan kerugian yaitu berupa, acara lamaran yang diselenggarakan di Bali, foto pre-wedding yang dilakukan di Melbourne dan Sydney, M juga meminta untuk melangsungkan pernikahannya di Hotel Mewah di wilayah Jakarta dengan biaya yang seluruhnya dilunasi oleh MAH sebesar Rp. 832.480.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Tidak hanya itu, MAH juga menanggung seluruh biaya vendor, supplier, catering, tiket pesawat (akomodasi tujuan Australia), tiket pesawat tamu undangan yang seluruh total biaya yang telah dikeluarkan oleh MAH yaitu sebesar Rp. 1.394.945.350,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Selain kerugian secara materiil yang dialami oleh MAH, MAH juga mengalami kerugian secara imaterial yaitu berupa menahan rasa malu dan kecewa berkepanjangan sehingga tidak dapat bekerja dan mengalami kerugian imaterial sebesar Rp. 50.000.000.00,00 (lima puluh miliar Rupiah).

5. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian

Setiap penyebab yang memberikan akibat kerugian dapat dikatakan sebagai penyebab secara faktual, dengan catatan bahwa kerugian tersebut tidak akan pernah terdapat tanpa adanya penyebabnya hal ini merupakan konsep dari teori hubungan faktual, sedangkan untuk teori penyebab kira-kira, dalam teori ini untuk tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil maka terciptalah konsep proximate cause atau sebab kira-kira.

Berdasarkan hal tersebut tindakan yang dilakukan oleh M berupa melarikan diri pada hari dilangsungkan perkawinan dengan MAH dengan fakta bahwa MAH sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk dapat melangsungkan pernikahan yang bahagia dengan M, maka hal

tersebut dapat dinyatakan tindakan yang dilakukan oleh M merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan dengan penguraian unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1350 KUHPerdara, adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh M dan juga disertai dengan bukti-bukti yang diberikan oleh MAH dalam persidangan. Dan juga memang benar bahwa telah dilangsungkan peristiwa pertunangan/lamaran yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2016 dan sudah dilakukan persiapan secara matang oleh MAH dan M, namun demikian pada hari dilangsungkan pernikahan yaitu pada tanggal 30 September 2017, M tidak hadir dengan melarikan diri dari rumah padah 15 hari sebelum pernikahan. Kasus lain yang serupa sebagaimana yang dialami oleh MAH adalah kasus antara Pria HWN dengan Wanita WTW. HWN secara tiba-tiba memutuskan hubungan komunikasi dengan WTW padahal HWN sudah mengungkapkan rasa cinta dan keseriusan dalam hubungannya. WTW yang merasa bahwa HWN telah melakukan ingkar janji menikah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap HWN kepada Pengadilan Negeri Surabaya. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, menyatakan Penggugat diwajibkan untuk melakukan pemberian ganti kerugian kepada tergugat atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dan untuk pemulihan nama baik Penggugat.

Uraian yang telah diabarkan tersebut dapat dijadikan dasar untuk MAH mengajukan gugatan kepada M ke pengadilan Negeri Tangerang, dan setelah melalui seluruh proses persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang telah dijatuhkan putusan bahwa M telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan melawan hukum sehingga membawa kerugian bagi MAH. Meskipun M melakukan upaya hukum kasasi atas keberatan gugatan yang diajukan oleh M untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten, tetap tindakan yang dilakukan oleh M adalah suatu tindakan yang menimbulkan kerugian bagi MAH dan termasuk kedalam unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara maka patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim tingkat kasasi.

3.2. Pemberian Ganti Rugi oleh Pihak yang Membatalkan Rencana Perkawinan

Dalam bidang hukum terdapat 2 (dua) konsep mengenai ganti rugi yang dapat dilihat dari segi kacamata yuridis, yaitu konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak dan konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. (Fuady, 2017) Kerugian yang ditimbulkan oleh seseorang haruslah dibayarkan oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk membayar kerugian tersebut. (Titin Apriani, 2021)

Kerugian dari tindakan perbuatan melawan hukum tersebut jika dikaitkan dengan teori yang dijabarkan oleh Hans Kelsen mengenai tanggung jawab hukum, "jika seseorang bertanggung jawab dengan adanya hukum atas suatu perbuatan atau jika bahwa dia menanggung tanggung jawab hukum,

orang tersebut berarti mengetahui bahwa dia bertanggung jawab atas suatu hukuman pada dalam hal perbuatan yang bertentangan” , maka perbuatan yang dimaksud tidak hanya berupa suatu tindakan yang melanggar undang-undang namun memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan agar mendapatkan perlindungan hukum.(Komariah, 2005)

Majelis Hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa M telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka memberikan kewajiban untuk M membayarkan kerugian yang ditimbulkan olehnya kepada MAH sebagai bentuk ganti rugi. Dikarenakan M telah menimbulkan kerugian berupa seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh MAH untuk persiapan pernikahan salah satunya adalah persiapan vendor dan gedung dan juga menyebabkan MAH mengalami depresi sampai hampir melakukan upaya bunuh diri karena malu yang berkepanjangan sampai tidak dapat melakukan interaksi sosial dengan teman dan keluarganya, maka M dapat memberikan ganti rugi berupa ganti rugi kompensasi, ganti rugi actual, dan ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental. (Lestijono Warsito, 2009)

Ganti rugi secara kompensasi merupakan salah satu pemberian ganti kerugian yang dikenal oleh hukum, yaitu merupakan pemberian pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar ditimpa oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. (ZZ Bairatnissa, 2022) Ganti rugi aktual merupakan ganti kerugian yang diberikan dengan adanya penilaian secara nyata atau fisik, sedangkan ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental adalah ganti rugi dengan cara menyerahkan uang kepada pihak yang mengalami tekanan mental dari tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang. (Patricia Janice, 2019)

Ganti rugi secara kompensasi dapat berupa pemberian sejumlah uang sebesar biaya yang telah dikeluarkan oleh MAH untuk mempersiapkan perkawinan antara MAH dan M, untuk ganti rugi aktual yang dapat diberikan oleh M kepada MAH adalah biaya-biaya secara nyata dikeluarkan oleh MAH termasuk *vendor, supplier, katering, tiket pesawat* (akomodasi tujuan Australia), tiket pesawat tamu undangan dan ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental adalah biaya yang dikeluarkan oleh MAH karena depresi yang dialami oleh MAH, untuk ganti rugi tekanan mental ini harus memiliki batas wajar ganti rugi keuangan dan kebijaksanaan hakim. Sehingga, jika dikaitkan dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan dengan Putusan Nomor 30/PDT/2019/PT BTN beserta Putusan Nomor 917 K/PDT/2020, maka mengenai pemberian ganti rugi yang harus dibayarkan oleh M dan keluarga adalah berupa **“sebesar Rp. 1.394.945.350,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) segera dan tidak lebih dari 1 (satu) bulan sejak putusan ini”** hal ini memberikan kewajiban untuk memberikan ganti kerugian dengan pembayaran atas sebesar kerugian sebesar yang ditimpa oleh MAH karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan

tidak hadir di hari dilangsungkan pernikahan

4. KESIMPULAN

Pasal 1365 KUHPerdara memberikan aturan bahwa suatu perbuatan melawan hukum wajib terkandung unsur-unsur, yaitu: (a) Adanya suatu perbuatan; (b) Perbuatan tersebut melawan hukum; (c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku; (d) Adanya kerugian bagi korban; (e) Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian. Dari kelima unsur tersebut tindakan yang dilakukan oleh M sebagai pihak yang membatalkan rencana perkawinan telah sesuai dengan unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan tersebut yang melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan melawan hukum sehingga membawa kerugian bagi MAH.

Pemberian ganti rugi yang dapat dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan kerugian adalah pemberian pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar ditimpa oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum, seperti halnya biaya yang telah dikeluarkan oleh MAH untuk persiapan pernikahan sebesar **Rp. 1.394.945.350,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah)** dan depresi yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Ganti rugi yang dapat diberikan oleh M adalah ganti rugi kompensasi, ganti rugi aktual, dan ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental. Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menjatuhkan putusan untuk para pihak tergugat dan turut tergugat (M dan keluarga) untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada MAH atas biaya yang telah dikeluarkannya, karena tuntutan ganti rugi yang diminta berupa material berlaku dalam konteks adanya perbuatan melawan hukum dalam suatu peristiwa hukum.

Pemberlakuan mengenai Janji kawin yang dilangsungkan dengan acara lamaran/pertunangan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria seharusnya diatur lebih lanjut dan terperinci oleh Hukum yang berlaku di Indonesia, agar tidak terjadinya gugatan-gugatan yang diajukan oleh para pihak yang merasakan kerugian dengan tidak terlaksanannya perkawinan. Peraturan hukum mengenai janji kawin ini dapat mencakup mengenai aturan pelaksanaan lamaran, batas-batasan, dan, jangka waktu pemberlangsung janji kawin serta juga akibat dari melanggar atau tidak melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan antara para pihak yang membuat janji kawin. Serta, dengan adanya hukum yang mengatur ketentuan ingkar janji perkawinan dapat mengurangi adanya gugatan kepada pengadilan dengan dasarnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak atau pihak yang tidak memenuhi janjinya untuk melangsungkan perkawinan

REFERENSI

B Latupono. (2018). Pencatatan Perkawinan di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance. *SASI*, 24(2), 150.

- Bernadetha Aurelia Oktavira. (2023). Bisakah Menuntut Pasangan yang Membatalkan Perkawinan? Retrieved from Hukum Online website: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-pasangan-membatalkan-perkawinan-lt4f5564ef7541d/>
- Fuady, M. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan kontemporer*. Bandung: PT Citra Adirya Bakti.
- Kantriburi, E. (2022). Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Pernikahan (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1644 K/Pdt/2020). *Journal Komunikasi Yustisia*, 5(3), 286.
- Komariah. (2005). *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press.
- Lestijono Warsito. (2009). *Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*.
- Munir Fuady. (n.d.). *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*. 134.
- Patricia Janice. (2019). Analisis Dasar Menuntut Penggantian Biaya Dalam Gugatan Pembatalan Persiapan Acara Perkawinan Dalam Putusan Nomor: 82/Pdt.G/2014/Pn.Mks. *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 1–10.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*.
- S Zulkifli. (2019). Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin dari Istri. *Jurnal Hukum Kaidah*, 18(3), 14.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (cet. 19). Depok: PT Grafindo Persada.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 335.
- Titin Apriani. (2021). Konsep Gani Rugi Perbuatan Melawan Hukum dan Wanita serta Sistem Pengaturannya dalam Hukum KUH Perdata. *Jurnal Ganec Swara*, 15(1), 929–934.
- Wignjodipoero, S. (1987). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- ZZ Bairatnissa. (2022). Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 392–401.

